


BAB III

TINJAUAN WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

3.1 Tinjauan Provinsi Yogyakarta

3.1.1 Kondisi Geografis Provinsi DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman. Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa bagian tengah, dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Daerah Istimewa yang memiliki luas 3.185,80 km² ini terdiri atas satu kota, dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan, dan 438 desa/kelurahan. Menurut sensus penduduk 2010 memiliki jumlah penduduk 3.452.390 jiwa dengan proporsi 1.705.404 laki-laki, dan 1.746.986 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per km².¹



Gambar 3.1. Peta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: <http://saripedia.files.wordpress.com/2010/11/diy.jpg>

¹ILPPD Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010

Secara geografis, letak D.I. Yogyakarta terletak pada 8° 30' - 7° 20' LS 109° 40' - 111° 0' BT. D.I. Yogyakarta terletak di Jawa Tengah bagian selatan dan merupakan provinsi berpredikat istimewa. Provinsi D.I. Yogyakarta memiliki luas 3.185,80 km² yang berarti 0,17% dari luas keseluruhan Indonesia (1.860.359,67 km²). Provinsi ini merupakan provinsi terkecil setelah Provinsi DKI Jakarta.²

3.1.2 Potensi Provinsi DIY

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional untuk potensi, hirarki, dan fungsi kota di Provinsi DIY adalah sebagai berikut:³

1. Kota Yogyakarta

Potensi Kota Yogyakarta yaitu pada sektor pariwisata yang mendukung ekonomi kota, dan berkembangnya industri kecil / kerajinan yang menunjang promosi pariwisata.

2. Kabupaten Bantul

Potensi daerah ini adalah sektor unggulan pertanian mendominasi kegiatan ekonomi kota, sebagai pusat pemasaran hasil pertanian dan industri kecil dan rumah tangga.

3. Kabupaten Sleman

Potensi Kabupaten Sleman adalah sebagai transit pemasaran hasil buah-buah ke kota lain.

²Yogyakarta. (2012). *Peraturan Gubernur DIY Nomor 26 Tahun 2012 Tentang RKPD 2013*. Yogyakarta: Gubernur DIY.

³PU. (2003). *Buku Profil Penataan Ruang Provinsi DIY 2003*. Yogyakarta: Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah Dirjen PU.

3.1.3 Kawasan Prioritas Provinsi DIY

Menurut RTRWN yang telah disepakati, Provinsi DIY berada dalam kawasan prioritas sebagai berikut:⁴

1. Kawasan Andalan Prioritas

Kawasan alan prioritas di Provinsi DIY meliputi Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Temanggung, dan Kota Yogyakarta.

2. Kawasan Tertinggal Prioritas

Kawasan tertinggal prioritas di Provinsi DIY, meliputi Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul. Adapun potensi kawasan tertinggal prioritas ini terdiri dari tanaman pangan, perikanan, kehutanan, peternakan, industry kecil, air baku, dan perhubungan.

3.2. Tinjauan Penentuan Wilayah

3.2.1. Kriteria Mutlak

Kriteria mutlak pemilihan wilayah untuk bangunan Museum Seni Kontemporer di Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Lokasi memiliki intensitas penduduk relatif tinggi, sebagai contoh adalah pusat kota maupun pusat distrik komersial kota.
2. Lokasi terdapat sarana maupun prasaranan pendukung objek studi, sebagai contoh adalah kemudahan akses dan lebar jalan.
3. Lokasi terdapat jalur transportasi masal yang terakomodasi dan terkontrol baik

⁴PU. (2003). *Buku Profil Penataan Ruang Provinsi DIY 2003*. Yogyakarta: Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah Dirjen PU.

4. Lokasi terletak pada daerah perekonomian yang berkembang dan baik.
5. Lokasi berada di dalam lingkaran wisata kota yang sebaiknya tidak terlalu dekat maupun jauh dari pemukiman.

3.2.2. Kriteria Tidak Mutlak

Kriteria tidak mutlak pemilihan wilayah untuk bangunan Museum Seni Kontemporer di Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Merupakan wilayah yang belum terdapat banyak museum seni, karena dapat merugikan dan mematikan jumlah kunjungan museum seni yang ada.
2. Merupakan wilayah di mana terdapat pagelaran/ festival kesenian, khususnya kesenian kontemporer.
3. Merupakan wilayah yang berada di kawasan berkembang dan tidak terbelakang yang nantinya akan berdampak pada daya tarik wisatawan.
4. Merupakan wilayah yang mempunyai rencana dan prospek baik pada pengembangan pariwisata dan pendidikan.
5. Merupakan wilayah yang memiliki sarana pendukung pariwisata, sebagai contoh adalah hotel dan restaurant.

3.2.3. Pemilihan Wilayah

Pemilihan wilayah yang akan digunakan sebagai wilayah Museum Seni Kontemporer adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi 5 kabupaten yaitu:

1. Kabupaten Bantul,
2. Kabupaten Sleman,
3. Kabupaten Gunungkidul,

4.Kabupaten Kulon Progo,

5.Kota Yogyakarta.

No	Kriteria Mutlak	1	2	3	4	5
1	Lokasi memiliki intensitas penduduk relatif tinggi, sebagai contoh adalah pusat kota maupun pusat distrik komersial kota.					
2	Lokasi terdapat sarana maupun prasarana pendukung objek studi, sebagai contoh adalah kemudahan akses dan lebar jalan.					
3	Lokasi terdapat jalur transportasi masal yang terakomodasi dan terkontrol baik					
4	Lokasi terletak pada daerah perekonomian yang berkembang dan baik.					
5	Lokasi berada di dalam lingkaran wisata kota yang sebaiknya tidak terlalu dekat maupun jauh dari pemukiman.					

Keterangan:

- : Memenuhi Kriteria
- : Kurang Memenuhi Kriteria

Tabel 3.1. Studi Komparasi Kriteria Mutlak

Sumber: analisis penulis

No	Kriteria Tidak Mutlak	1	2	3	4	5
1	Merupakan wilayah yang belum terdapat banyak museum seni, karena dapat merugikan dan mematikan jumlah kunjungan museum seni yang ada.					
2	Merupakan wilayah di mana terdapat pagelaran/ festival kesenian, khususnya kesenian kontemporer					

3	Merupakan wilayah yang berada di kawasan berkembang dan tidak terbelakang yang nantinya akan berdampak pada daya tarik wisatawan.					
4	Merupakan wilayah yang mempunyai rencana dan prospek baik pada pengembangan pariwisata dan pendidikan.					
5	Merupakan wilayah yang memiliki sarana pendukung pariwisata, sebagai contoh adalah hotel dan restaurant.					

Keterangan:



: Memenuhi Kriteria



: Kurang Memenuhi Kriteria

Tabel 3.2. Studi Komparasi Kriteria Tidak Mutlak


Sumber: analisis penulis

Menurut hasil tabel komparasi rekap nilai kriteria mutlak maupun tak mutlak di atas, Kota Yogyakarta merupakan wilayah dengan nilai paling tinggi yaitu dengan jumlah memenuhi kriteria sebanyak 9 poin, diikuti oleh Kabupaten Sleman dengan 9 poin dan Bantul dengan 8 poin, lalu Kabupaten Gunungkidul dengan 5 poin, dan terakhir Kabupaten Kulon Progo dengan 4 poin. Oleh sebab itu, penetapan wilayah dari objek studi ini terletak di Kota Yogyakarta.

3.3 Tinjauan Wilayah Kota Yogyakarta

3.3.1 Kondisi Administratif Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta merupakan ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sekaligus menjadi pusat kota dan segala kegiatan urbannya. Kota Yogyakarta terletak di tengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Batas-batas Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut: batas sebelah utara adalah Kabupaten Sleman, batas sebelah selatan adalah Kabupaten Bantul, batas sebelah timur adalah Kabupaten Bantul dan Sleman, serta batas sebelah barat adalah Kabupaten Bantul dan Sleman.



Gambar 3.2. Pembagian Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: https://aryokurniawan.files.wordpress.com/2012/12/peta_wil_adm_diy.jpg

Wilayah administrasi di Kota Yogyakarta terbagi menjadi 14 kecamatan yaitu Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Gondomanan, Jetis, Kotagede, Kraton, Mantriweron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Umbulharjo, Wirobrajan. Kepadatan penduduk di pusat kota relatif tinggi, yaitu dengan rata-rata 15.314 penduduk/km². Kepadatan tertinggi terletak pada Kecamatan Ngampilan dengan kepadatan mencapai angka 28.091 penduduk/km², sedangkan kepadatan terendah ada di Kecamatan Umbulharjo dengan 8.039 penduduk/km².

3.3.2 Kondisi Geografis Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta secara geografis merupakan dataran rendah (sebagian besar). Kota Yogyakarta berada di tengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga tidak berbatasan langsung dengan laut, namun dilewati oleh 3 sungai di sebelah timur, tengah, dan barat. Sungai yang melintasi Kota Yogyakarta di bagian timur adalah Sungai Gajah Wong, bagian tengah adalah Sungai Code, dan bagian barat adalah Sungai Winongo.

Tipe tanah di Kota Yogyakarta cukup subur dan memungkinkan untuk ditanami tanaman pertanian maupun tanaman produksi. Hal ini disebabkan oleh letak geografis yang dekat dengan lereng Gunung Merapi. Tanah di Kota Yogyakarta mengandung tanah regosol atau tanah vulkanis muda. Seiring dengan pembangunan dan perkembangan perkotaan yang pesat, maka lahan pertanian di wilayah Kota Yogyakarta mengalami penurunan dan beralih fungsi sebagai fungsi permukiman.⁵

3.3.3. Kondisi Klimatologis Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta memiliki iklim tropis sesuai dengan letak geografisnya yang berada di sekitar garis katulistiwa. Curah hujan rata – rata per tahun adalah 2.012 mm. Suhu rata-rata di Kota Yogyakarta adalah 27.2°C dengan kelembaban rata-rata adalah 24,7%. Angin yang bertiup di wilayah Kota Yogyakarta adalah angin muson dan angin barat daya yang bersifat basa dan mendatangkan hujan di musim hujan. Pada musim kemarau, bertiup angin muson tenggara dengan sifat kering dengan kecepatan 5-16 knot/jam.⁶

3.3.4. Kondisi Sosial Budaya Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta memiliki populasi penduduk yang cukup tinggi yaitu 13.1777 jiwa/km². Kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta adalah 388.088 jiwa menurut sensus tahun 2010⁷. Kepercayaan/ agama yang dianut mayoritas adalah agama Islam, disusul dengan agama Kristen, Katolik, Budha, Hindhu, dan Konghucu. Selain agama-agama yang telah disebutkan, beberapa masyarakat Kota Yogyakarta ada yang masih memegang teguh kepercayaan kejawen yang merupakan tradisi leluhur nenek moyang.

⁵*Yogyakarta, 2013*

⁶*Yogyakarta, 2013*

⁷*BPS, 2010*

Kota Yogyakarta menggunakan Bahasa Indonesia serta Bahasa Jawa. Bahasa daerah lain seperti bahasa sunda, batak, dan lain sebagainya sering dijumpai karena banyaknya pendatang dari luar Kota Yogyakarta yang menetap karena berbagai hal, seperti dalam hal studi, mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Bahasa Internasional yang juga diwajibkan dalam studi di kota Yogyakarta adalah Bahasa Inggris sebagai sarana komunikasi dalam tahap internasional.

Budaya yang terdapat di Kota Yogyakarta yang sampai saat ini dilestarikan adalah budaya Jawa, baik keluarga yang berasal dari Kraton Yogyakarta maupun warga pada umumnya melestarikan kebudayaan Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Pelestarian budaya juga terlihat pada acara penting lainnya seperti budaya pernikahan yang disebut dengan mantenan, siraman, budaya kelahiran bayi, budaya pencucian keris oleh keluarga Kraton Yogyakarta, dan sebagainya. Adapun budaya yang berupa kesenian seperti kesenian tari Jathilan, Ketoprak, dan Sendra Tari Ramayana. Kesenian tersebut juga diiringi oleh alunan musik tradisional seperti contoh Gamelan. Kesenian-kesenian lain yang dapat dijumpai adalah kesenian wayang, batik, dan kerajinan tangan yang sering ditemui di Kota Yogyakarta.

3.3.5 Rencana Struktur dan Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta

Pembangunan di daerah Kota Yogyakarta berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) disesuaikan dengan visi misi Provinsi DIY yang menyatakan bahwa fokus diri pada pengembangan bidang pendidikan, kebudayaan, sosio-kultur, dan sosio-ekonomi. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta telah membagi wilayah-wilayah di Kota Yogyakarta sesuai dengan fungsi lahan yang direncanakan. Pada peta RTRW yang telah disusun oleh pemerintah Kota Yogyakarta, wilayah Kota Yogyakarta dibagi menjadi fungsi budaya, kesehatan, kuburan, pariwisata, pendidikan, perdagangan dan jasa, perkantoran, perumahan, rekreasi dan olahraga, Ruang Terbuka Hijau / sempadan sungai, sarana transportasi, dan industri mikro kecil dan menengah. RTRW Kota Yogyakarta juga mengatur rencana kawasan lindung Kota Yogyakarta. Rencana ini berkaitan dengan konservasi kawasan yang terkait dengan ruang hijau kota, sempadan sungai dan Daerah Aliran Sungai, kawasan inti lindung arkeologi, budaya, dan

sejarah, kawasan penyangga alam dan budaya, serta kawasan rawan bencana (tanah longsor dan bencana alam).

Rencana pola tata ruang kota yang tercantum dalam peta RTRW, membagi wilayah Kota Yogyakarta menjadi 3 bagian, yaitu⁸:

1. Rencana Kawasan Lindung,
2. Rencana Kawasan Budidaya,
3. Rencana Kawasan Strategis,


No	Rencana Pola Ruang	Arah Pemanfaatan	Lokasi
1.	Rencana Kawasan Lindung	Hutan suakamargasatwa, hutan wisata, sempadan sungai, RTH, cagar budaya dan ilmu ilmu pengetahuan.	Gembiraloka, Kecamatan Umbulharjo, Sungai Code, Gadjah Wong
2.	Rencana Kawasan Budidaya	Hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan perikanan, idustri kecil dan menengah, kawasan pariwisata, perdagangan dan jasa, bar udara, permukiman, fasilitas umum sosial	Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Jetis, Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Kota Gede, Kecamatan Gondokaman
3.	Rencana Kawasan Strategis	Kerajinan perak, kerajinan batik, pariwisata kesenian dan kebudayaan, kawasan militer, pendidikan, monumen perjuangan dan pariwisata.	Kecamatan Kraton, Kecamatan Pakualaman, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kotagede, Kecamatan Tegalrejo, Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Klitren.

Tabel 3.3. Tabel Rencana Pola Ruang Kota Yogyakarta

Sumber: Rencana Pola Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2009-2029

⁸Yogyakarta. (2012). *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Tentang RPJMD 2012-2016*. Yogyakarta: Pemkot Yogyakarta

Menurut tabel di atas, perencanaan bangunan Museum Seni Kontemporer di Yogyakarta dapat diletakkan pada Kecamatan Kraton, Kecamatan Pakualaman, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kotagede, Kecamatan Tegalrejo, Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Klitren sebagai daerah dengan arah pemanfaatan pariwisata, serta Kecamatan Umbulharjo dengan arah pemanfaatan ilmu pengetahuan yang selaras dengan salah satu fungsi museum sebagai sarana edukasi.



Gambar 3.3. Peta Rencana Pemanfaatan Pola Ruang Kota Yogyakarta

Sumber: Yogyakarta. (2012). *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Tentang RPJMD2012-2016*. Yogyakarta. Pemkot Yogyakarta

3.3.6 Peta Kebudayaan Wilayah Kota Yogyakarta

Kebudayaan dan kesenian merupakan aset yang sangat penting pada Kota Yogyakarta. Kedua aspek tersebut merupakan komoditas dasar dari potensi pariwisata Kota Yogyakarta. Kebudayaan akan terus mengingatkan nilai dari masa lalu hingga sekarang. Upaya untuk tetap melestarikan kesenian dan budaya dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut, seperti tarian tradisional yang berkembang menjadi tarian kontemporer saat ini. Kesenian dan budaya ini kurang

dapat terakomodasi dengan baik karena terkendala minimnya jumlah fasilitas budaya dan kesenian. Misal saja seperti jumlah gedung pertunjukan, galeri seni, dan bangunan kerajinan. Jumlah gedung pertunjukan hanya terdapat 7 unit gedung, namun kelompok seni mencapai 305 dan terdapat sekitar lebih dari 3000 seniman⁹.

Bangunan yang berfungsi sebagai pendukung kekayaan kebudayaan dan kesenian selain bangunan heritage adalah museum, di mana museum dapat menampung dan mewadahi para seniman, galeri seni, sekaligus gedung pertunjukan seni. Yogyakarta terdapat berbagai museum, berikut adalah persebaran museum di wilayah Kota Yogyakarta.

No	Museum	Lokasi
1	Museum Sonobudoyo Yogyakarta	JL. Pangurakan No.6
2	Museum Sasmitaloka Pangsar Soedirman	JL. Bintaran Wetan No.3
3	Museum Taman Siswa Dewantara Kirti Griya	JL. Taman Siswa
4	Museum Sasana Winatama P.Diponegoro	JL. HOS Cokroaminoto
5	Museum Pusat Dharma Wiratama	JL. Jendral Sudirman No.75
6	Museum Perjuangan	JL. Kolonel Sugiyono No.24
7	Museum Kereta Kraton	JL. Rotowijayan
8	Museum Benteng Vredeburg	JL. Ahmad Yani No.6
9	Museum Biologi UGM	JL. Sultan Agung No.22
10	Museum Puro Pakualaman	Komplek Puro Pakualaman
11	Museum Batik Sulaman	JL. Dr. Soetomo No.13 A
12	Museum Bahari	JL. RE Martadinata No.69
13	Museum Sandi	JL. Faridan M.Noto No.21

Tabel 3.4. Tabel Persebaran Museum di Kota Yogyakarta

Sumber: Dinas Pariwisata DIY 2011

⁹Trple-A. (2005). *Atlas Kota Yogyakarta: Regional Development and Poverty Reduction Program*. Yogyakarta: Yogyakarta Municipality.

Tabel di atas merupakan ke 13 daftar museum menurut Dinas Pariwisata DIY tahun 2011, namun sebenarnya masih terdapat bebeapa museum. Museum tersebut antara lain adalah: Museum Affandi yang terletak di Jalan Laksda Adi Sutjipto, Museum Geoteknologi Mineral di Jalan Babarsari, Museum Jogja Nasional/ Jogja National Museum di Jalan Prof. Ki Amri yahya No.1.

3.3.7. Pemilihan Kawasan Tapak

Berdasarkan paparan di atas mengenai data tinjauan umum serta tinjauan khusus tentang wilayah Kota Yogyakarta, maka tahap selanjutnya adalah pemilihan lokasi kawasan tapak. Pemilihan wilayah tapak untuk objek studi museum seni kontemporer ditentukan oleh 7 kriteria, yaitu¹⁰:

1. Availability

Pemilihan lokasi site yang tersedia secara nyata dengan kelebihan-kelbihan yang ditawarkan site.

2. Timeliness

Lokasi site yang mudah dijangkau oleh kendaraan-kendaraan konstruksi, guna mempersingkat tempo pengerjaan bangunan.

3. Cost of Acquisition

Pengalokasian dana untuk kebutuhan pameran bangunan museum sendiri, bukan pengalokasian dana besar untuk sebuah site.

4. Size

Lokasi site yang dipilih harus mampu mengakomodasi semua kegiatan dan kebutuhan museum dengan kisara luasan minimal 6000m²

5. Shape

Pemilihan bentuk site yang memudahkan penataan organisasi ruang museum, seperti bentuk site persegi dan persegi panjang, menghindari bentuk-bentuk yang menyudut.

¹⁰Lord Barry. 2012. *Manual of Museum Planning*. United Kingdom: AltaMitra Press.


6. Disincentives to Success

Lokasi site lebih baik menghindari kebisingan-kebisingan seperti daerah permukiman rumah tinggal penduduk, guna mendapatkan kebisingan suara yang tidak terlalu kuat.

7. Other Threats to Collections Care

Pemilihan site harus mampu mengakomodasi loading barang berbagai jenis koleksi museum.

Mengingat kebutuhan site yang terbilang besar dengan luasan yang lebih dari 6000m² dengan berbagai kriteria pemilihan tapak yang disebutkan di atas, terpilih daerah pada Kecamatan Umbulharjo. Pemilihan tapak yang utama dikarenakan pada daerah ini masih terdapat lahan kosong yang dengan luasan yang lebih dari 6000m², yang tidak dijumpai pada daerah lain di kota Yogyakarta. Kecamatan Umbulharjo juga mendukung aspek edukasi sebuah museum di mana daerah ini mempunyai arah pemanfaatan antara lain sebagai ilmu pengetahuan.



Gambar 3.4. Peta Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta

Sumber: Peraturan Walikota Yogyakarta

3.4 Kebijakan Otoritas Pemerintah Terkait Kepariwisata, Museum, dan RTRW

3.4.1 Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah

Perencanaan pembangunan terkait dengan bidang kepariwisataan yang relevan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no.50 tahun 2011. Peraturan tersebut tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional. Peraturan mengenai museum yang relevan adalah Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 1995, yang berisikan tentang pemeliharaan serta pemanfaatan benda cagar budaya yang terdapat pada museum. Peraturan daerah yang relevan digunakan dalam hal perencanaan dan perancangan proyek Museum Seni Kontemporer di Yogyakarta antara lain PERDA DIY nomor 13 tahun 2012 tentang penyelenggaraan konstruksi, PERDA DIY nomor 20 tahun 1956 tentang peraturan sempadan, PERDA DIY nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2025.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang dipakai dan relevan untuk perencanaan proyek Museum Seni Kontemporer di Yogyakarta adalah Peraturan Daerah DIY no13 tahun 2012 tentang penyelenggaraan konstruksi, Peraturan Daerah DIY no.20 tahun 1956 mengenai sempadan serta Peraturan Daerah DIY no.1 tahun 2012 mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) DIY.

Secara lebih mendetail, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah di atas memiliki muatan esensi sebagai berikut:

3.4.1.1. PP Republik Indonesia no.19 tahun 1995

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no.19 tahun 1995 mengatur bahwa museum adalah lembaga, tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti materiil hasil budaya serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa¹¹.

Pemanfaatan benda-benda cagar budaya di museum dilakukan secara terbatas dengan izin khusus yang bertujuan untuk menjaga agar benda-benda cagar budaya

tersebut dapat tetap terawat. Pemanfaatan benda-benda cagar budaya diijinkan dan didukung oleh negara apabila dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, sumber informasi, dan sarana penelitian yang dimaksudkan untuk meningkatkan pendidikan masyarakat. Kegiatan pemanfaatan benda-benda cagar budaya kepada masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan pameran, bimbingan atau panduan keliling museum, bimbingan karya tulis, ceramah, pemutaran slide, film, atau video, serta museum keliling. Peranserta masyarakat dalam pengadaan museum dapat berupa pengelolaan museum, pengadaan dan pemberian bantuan tenaga, sarana, dan prasarana, serta kegiatan lain dalam pemeliharaan dan pemanfaatan benda cagar budaya di museum¹².

3.4.1.2. PP Republik Indonesia no.50 tahun 2011

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no.50 tahun 2011 membahas mengenai rencana jangka panjang dengan skala nasional untuk bidang kepariwisataan. Rencana jangka panjang direncanakan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 15 tahun(2011 dan diharapkan selesai pada tahun 2025). Rencana ini disebut juga sebagai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional. Wilayah Kota Yogyakarta merupakan wilayah yang pada saat ini telah memiliki beberapa obyek wisata budaya, alam, dan wisata belanja dan direncanakan untuk dikembangkan lagi dalam kurun waktu 15 tahun tersebut.

3.4.1.3. PD DIY no.20 tahun 1956

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta no.20 tahun 1956 mengatur mengenai peraturan sempadan. Dalam pembangunan suatu bangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta baik yang berupa pembongkaran, renovasi, maupun pembangunan baru, harus mempertimbangkan perhitungan garis sempadan bangunan. Setiap rencana dan rancangan bangunan yang telah dibuat harus melalui proses perizinan dengan pihak pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang disertai

¹¹*Pemerintah Republik Indonesia,1995*

¹²*Pemerintah Republik Indonesia,1995*

dengan surat permohonan dan biaya administrasi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rancangan bangunan yaitu jarak suatu bangunan atau bagiannya dengan yang lain, luas bangunan, ukuran material dan campuran perekat yang digunakan dalam memasang pasangan baru, bukaan dan syarat-syarat untuk menghindari bahaya kebakaran¹³.

3.4.1.4. PD DIY no.1 tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta no.1 tahun 2012 mengatur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan ini mengatur tentang istilah-istilah yang digunakan dalam kepariwisataan. Istilah yang menjadi poin dari rencana ini adalah Daya Tarik Wisata¹⁴. Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah terwujudnya Yogyakarta sebagai Destinasi Pariwisata berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara, berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat¹⁵. Misi pembangunan Kepariwisata Daerah terdiri dari 9 poin, sebagai berikut¹⁶.

- 1.Mewujudkan Kepariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif;
- 2.Mengembangkan Daya Tarik Wisata berbasis budaya;
- 3.Meningkatkan daya saing Pariwisata pada tingkat nasional maupun global sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan;
- 4.Mengembangkan tujuan Wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berawawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

¹³Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1956

¹⁴Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012

¹⁵Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012

¹⁶Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012

5. Mengembangkan pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan baik nusantara maupun mancanegara;
6. Mengembangkan industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya;
7. Mengembangkan organisasi kelembagaan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan masyarakat;
8. Mengembangkan sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Kepariwisata yang berkelanjutan; dan
9. Mewujudkan masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona.

3.4.1.5. PD DIY no.13 tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Yogyakarta no.1 tahun 2012 mengatur tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan ini mengatur tentang istilah-istilah yang digunakan dalam kepariwisataan. Istilah yang menjadi poin dari rencana ini adalah Daya Tarik Wisata¹⁷.

Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai penyelenggaraan konstruksi bangunan dan kawasan Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Setiap kegiatan konstruksi harus sesuai dengan norma, standar, atau pedoman tentang preservasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi, dan / atau revitalisasi bangunan. Setiap kegiatan konstruksi juga harus merencanakan tentang kegiatan pemeliharaan, pengubahan, pembongkaran, dan / atau pembuatan kembali bangunan bukan Warisan Budaya dan Cagar Budaya sebagai pendukung di kawasan Warisan Budaya dan Cagar Budaya¹⁸.

¹⁷Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012

¹⁸Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012